



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:150.000;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi antar

Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta;

15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang meliputi sekretariat

daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
6. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau

norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
16. *Data Warehouse* adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan data
18. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun adalah media bagi-pakai data di tingkat pemerintah daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah instansi vertikal badan tingkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
20. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
21. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur TIK, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
22. Walidata Pendukung Verifikator prinsip satu data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dan materi konten.

23. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten data.
24. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MADIUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 4

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (a) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 6

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (b) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (c) Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (d) mengacu pada Kode referensi dan data induk yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT

KABUPATEN MADIUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
- (2) Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang statistik pada Dinas.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian*;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* terdiri atas:
 - a. Seksi Keamanan Informasi pada Dinas;
 - b. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas; dan
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data terdiri atas:
 - a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun untuk data terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP);

- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk data terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan
 - c. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun untuk data terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) adalah Produsen Data.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.
- (3) Dalam hal data yang memiliki lebih dari satu Produsen Data maka akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN MADIUN

Bagian kesatu

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

Pasal 14

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun mengenai:
 - a. penentuan daftar data dalam yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan data yang akan disimpan dalam *data warehouse*;
 - c. lokasi pusat data daerah;
 - d. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata penyebarluasan data membahas pembatasan akses data;
 - e. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun secara teratur; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun terdiri atas:

- a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
 - (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN MADIUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. penyimpanan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 20

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dan Validator Konten.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyimpanan Data
Pasal 22

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun ke dalam *Data Warehouse* yang tersimpan di pusat data Daerah.
- (2) Data yang disimpan dalam *Data Warehouse* dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam *Data Warehouse* menjadi referensi dalam penentuan kecerdasan bisnis dalam mengambil keputusan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data
Pasal 23

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* menyebarluaskan data yang membutuhkan integrasi data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

- (4) Hasil penyebarluasan data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Walidata.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh:

- a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung teknis untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

Pasal 25

- (1) Pengguna Data mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun tidak dipungut biaya.
- (2) Akses data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 26

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 27

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun meliputi:

- (1) Partisipasi Lembaga Negara;
- (2) Partisipasi Badan Hukum Publik;
- (3) Partisipasi Masyarakat; dan
- (4) Partisipasi Pelaku Usaha.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Madiun.
- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi Swasta, BUMN, Wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian dokumen surat pernyataan kerja sama, dan/atau antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tatakelola dan/atau

pemanfaatan data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan

- b. Kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

Pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 24

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 197805252002121006